

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menerangkan bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah pada-Nya. Pada dasarnya setiap gerak manusia itu mengandung ibadah, bila didasari karena Allah. Karena itu ibadah bisa dikelompokkan pada dua kelompok yaitu ibadah *mahdlah* yakni ibadah murni karena Allah serta ibadah *ghair mahdlah* yakni ibadah yang tidak murni semata-mata karena Allah.¹

Dalam ibadah *mahdlah* bentuk-bentuk ibadahnya telah ditentukan begitu pula dengan tata cara pelaksanaannya telah di jelaskan dengan detail, berbeda dengan ibadah *ghair mahdlah* yang bersifat umum. Salah satu bentuk ibadah *mahdlah* yaitu mendirikan salat wajib lima waktu. Kewajiban melaksanakan salat lima waktu ini dijelaskan dalam *nash* secara rinci, karena itu pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *nash*.

Salat memiliki rangkaian-rangkaian yang telah ditetapkan ketika pelaksanaannya dan ini yang dikenal dengan rukun salat. Ketika salah satu rukun yang tetapkan itu tidak dilaksanakan maka salatnya tidak sempurna.

¹ "Rohmat, "Arah Kiblat Dengan Matahari," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4 No. 2 (2012), hlm. 1.

Selain rukun, salat juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dan ini yang dikenal dengan syarat sahnya salat. Ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka salatnya pun tidak sempurna.²

Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap ke arah kiblat (Ka'bah) ketika melaksanakannya. Orang yang melaksanakan salat dengan tidak menghadap ke kiblat dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan maka salatnya tidak sempurna karena salah satu syarat sahnya salat itu tidak terpenuhi, Sebagaimana hadis Nabi saw:

“Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Qubah, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah saw tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (salat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (Baitul Maqdis), ke arah Kiblat (Masjidil haram).” (H. R. Bukhari).³

Kiblat adalah arah kemana setiap muslim menghadap pada saat melaksanakan ibadah, khususnya salat. Arah kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah yang terletak di Kota Makkah. Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat dalam surah al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَتَهُ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ⁴

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ Imam Malik bin Anas, "Al-Muwaththa' Imam Malik", Terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 276.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka IV, 2009), hlm. 22.

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”⁵

Selanjutnya, di dalam surat al-Baqarah/2: 148. Allah Swt berfirman:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيئُهَا فَاسْتَمِيقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا تَبْتَغُوا جَمِيعًا إِنَّ

أَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁶

“Dan bagi tiap-tiap umat ada Kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁷

Dari ayat dan hadits yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa salat itu sah apabila menghadap ke Kiblat. Yang menjadi masalah adalah apakah harus persis menghadap ke Baitullah atau boleh hanya ke arah taksiran saja, karena tidak semua orang tahu secara tepat arah Kiblat. Oleh sebab itu, kebanyakan orang cukup dengan memperkirakan saja arah Kiblat tersebut.

Di penghujung tahun 2009 sampai awal tahun berikutnya, arah kiblat menjadi masalah yang diangkat di media massa. Sejumlah media memberitakan pergeseran arah kiblat yang disebabkan oleh gempa, telah mengakibatkan pergeseran arah kiblat hampir 320.000 dari 800.000 masjid seluruh Indonesia

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "*Tafsir Ath-Thabari Jilid 2*", Terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 672.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 23.

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "*Tafsir Ath-Thabari Jilid 2*", Terj. Ahsan Askan, hlm. 692.

yang penyebabnya diduga akibat pergeseran lempeng bumi akibat gempa bumi yang melanda tanah air. Kemudian adanya diktum fatwa MUI No. 3 tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat Indonesia hanya arah barat menambah persoalan. Dalam diktum fatwa MUI tersebut disebutkan letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah, maka kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi karena adanya persoalan kiblat sebagian besar wilayah Indonesia disebabkan oleh adanya gempa.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar tidak membongkar bangunan atau merubah shaf masjid/mushalla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merevisi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 tahun 2010. Revisi dilakukan karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 3 tahun 2010 yang mengatakan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Makkah adalah menghadap ke barat, yang kemudian direvisi dengan Fatwa No. 5 tahun 2010 yang mengatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.⁹

Orang yang melaksanakan salat tidak lepas dari dua keadaan, pertama, dapat melihat Ka'bah secara langsung atau melihat makmum yang berada didepannya yang melihat Ka'bah secara langsung. Hal ini hanya bisa terjadi

⁸Anisah Budiwati, "FIQIH HISAB ARAH KIBLAT: KAJIAN PEMIKIRAN DR. ING KHAFID DALAM SOFTWARE MAWAQIT," *UNISIA* Vol. XXXVI No. 81 (Juli 2014), hlm. 97–98.

⁹Muhammad Adieb, "Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Astronomis," *JURNAL INKLUSIF* Vol. 4 No. 1 (June 2019), hlm. 34.

apabila shalatnya di Masjid al-haram. Kedua, tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung dan tidak pula melihat makmum yang berada di depan yang dapat melihat Ka'bah secara langsung. Hal ini terjadi apabila shalatnya di selain Masjid al-Haram, meskipun salat di Makkah dan sekitarnya. Kedua keadaan ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, dan hal ini pula yang memunculkan perbedaan di kalangan Ulama.¹⁰

Pada umumnya para ulama menafsiri ayat dan hadis tentang kewajiban menghadap kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu. Secara umum, pendapat ulama dapat dibagi dua yaitu: Pertama, arah kiblat bagi orang yang dapat melihat kabah (*ainul kabah*) bahwa bagi orang yang dapat melihat kabah secara langsung adalah wajib baginya untuk menghadap ke bangunan kabah (*'ainul ka'bah*). Kedua, arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat kabah. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.¹¹ Adanya realitas yang demikian menyebabkan kebingungan di antara umat Islam Indonesia, sehingga diperlukan adanya arahan dan penjelasan yang dapat meredakan kegelisahan umat.

Menghadap kiblat dalam salat merupakan syarat sahnya salat. Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya perintah demikian ini tidak menjadi persoalan. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah timbul permasalahan tersendiri. Perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja

¹⁰ Ngamilah, "Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016), hlm. 82–83.

¹¹ Moelki Fahmi Ardliansyah, "Korelasi Fikih dan Sains dalam Penentuan Arah Kiblat", *Maslahah*, Vol. 8, No.1 (Mei 2017), hlm. 19.

ataukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya.¹²

Agama Islam adalah agama yang mudah untuk dijalankan. Allah tidak akan membebani sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh umat-Nya, sebagaimana firman Allah Swt:

لَا يُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ إِلَّا وُسْعَهَا¹³

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah/2: 286).¹⁴

Dari kenyataan tersebut memunculkan beberapa pendapat ulama fikih:

Pertama, kelompok yang berpendapat kiblatnya cukup ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*), kelompok ini diwakili oleh beberapa imam mazhab dan pengikutnya, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Malik yang lebih memberikan toleransi untuk menghadap kiblat. Menurut Imam Malik (93 H-179 H), arah kiblat bagi orang yang tidak bisa menyaksikan secara langsung bangunan Ka'bah, maka kiblatnya cukup ke arahnya saja (*jihatul ka'bah*).¹⁵

Hal ini kemudian diperkuat oleh pengikutnya seperti Ibnu Arabi dan Ibnu Rusyd yang menganggap bahwa menghadap ke bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang sulit bahkan mustahil dilakukan, kecuali bagi orang yang melihat secara langsung bangunan Ka'bah. Sehingga jika yang dimaksudkan oleh ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144 adalah menghadap ke bangunan Ka'bah, maka

¹²Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 178.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 49.

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "*Tafsir Ath-Thabari Jilid 4*", Terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 944.

¹⁵ Muhammad Rasyid, "*Mengintegrasikan Islam dan Sains Sebuah Upaya Untuk Menyempurnakan Ibadah*", (Laren: CV. Pustaka Wacana, 2018), hlm. 23.

hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Apalagi ukuran Ka'bah yang hanya panjang-lebar-tinggi: 13,16 m x 11,53 m x 12,03 m hanya akan cenderung menyulitkan umat Islam. Pendapat ini dilandasi oleh hadis riwayat Abu Hurairah ra yang berbunyi:

¹⁶ مَلْبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Arah antara timur dan barat adalah kiblat”¹⁷

Menurut Imam Hambali (164 H-241 H) yang menilai bahwa kewajiban menghadap bangunan Ka'bah hanya diperuntukkan bagi orang yang melihat secara langsung. Imam Hanafi (80 H-148 H) juga berpendapat bahwa bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah, cukup menghadap kiblat dalam shalatnya ke arah dinding-dinding mihrab mushala/masjid yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjukkan ke arah Ka'bah. Memperkuat pendapatnya, Imam Hanafi berargumen bahwa jika seandainya bangunan Ka'bah menjadi kiblatnya, kemudian pada realitanya jika seseorang berijtihad dan diketahui kiblatnya tidak mengarah tepat ke Ka'bah maka shalatnya tidak sah dan harus mengulanginya lagi, karena dia telah meyakini salah dalam berijtihad.¹⁸

Kedua, kelompok yang berpendapat kiblatnya adalah konstruksi Ka'bah (*ainul ka'bah*). Imam Syafi'i (150 H-204 H) mengatakan bahwa menghadap kiblat bagi kaum muslimin yang berada jauh dan tidak bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung tetap harus menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah.

¹⁶ At-Tirmidzi, "Sunan at-Tirmidzi (bab: Salah)", menurutnya hadis ini hasan sahih; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, I/323 (kitab: *Iqamah as-Salah*); Malik, *Al-Muwatta*, I/197 (bab: *Ma Ja'a fi al-Qiblah*).

¹⁷ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, "Terjemah Nailul Authar Jilid II", (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1993), hlm. 326.

¹⁸ Muhammad Rasyid, "Mengintegrasikan Islam dan Sains Sebuah Upaya Untuk Menyempurnakan Ibadah", hlm. 24.

Caranya dengan melakukan ijtihad semaksimal mungkin. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i kewajiban menghadap kiblat bagi umat Islam yang jauh dari Ka'bah sama seperti orang-orang yang berada disekitar Masjid Al-Haram yang bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung, tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian yang ia sampaikan dalam *magnum opusnya al-Umm*. Pendapat Imam Syafi'i didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَا حِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ
رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ¹⁹

“Bahwa sesungguhnya Nabi saw ketika masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya, dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar. Kemudian setelah keluar beliau salat dua rakaat di depan Ka'bah, lalu berkata “inilah kiblat”.²⁰

Ulama lain yang mendukung pendapat ini adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami (909 H-974 H) yang menafsirkan kata *Syatrah* sebagai bangunan Ka'bah yang didukung dengan hadis riwayat Ibnu Abbas ra, sehingga ketetapan ini jelas berlaku pasti di berbagai tempat dan keadaan. Pendapat ini juga diamini oleh Imam Nawawi dan Syekh Ibrahim al-Baijuri yang diterangkan dalam kitabnya “al-Hasyiah.”²¹

¹⁹ Muslim, "Sahih Muslim, II/968", Kitab: *al-Hajj*. bab: *Istihbab Dukhul al-Ka'bah li al-Hajj*).

²⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 2", (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 441.

²¹ Muhammad Rasyid, "Mengintegrasikan Islam dan Sains Sebuah Upaya Untuk Menyempurnakan Ibadah", hlm. 24-26.

Sementara yang dimaksud dengan arah Kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²²

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih dalam memaknai arah kiblat harus persis ke bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) atau hanya cukup ke arahnya saja (*jihah al-Ka'bah*) terkhusus untuk umat Islam yang jauh dari Ka'bah.

Fakta yang didapati oleh penulis saat melakukan observasi awal pada 4 (empat) masjid besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, observasi tersebut yakni melakukan pengukuran terhadap arah kiblat dengan menggunakan kompas dengan koreksi deklinasi magnetik dan segitiga siku-siku, didapati bahwa dari 4 masjid tersebut kiblatnya kurang tepat dan lebih tepatnya bergeser 1° dan $1^{\circ}30'$ untuk Masjid Keramat Palajau dari arah kiblat yang semestinya.

Berpegang pada hal-hal yang telah penulis paparkan tersebut, penulis memahami akan pentingnya menentukan kiblat dengan tepat. Arah kiblat yang melenceng dapat membuat salat kita tidak sempurna karena belum terpenuhinya syarat sah salat. Menentukan arah kiblat dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan metode-metode ilmu falak merupakan cara yang tepat agar mendapatkan perhitungan dan tingkat akurasi yang sesuai. Sehingga nantinya akan diperoleh data-data yang pasti. Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang arah kiblat masjid-masjid besar di wilayah Hulu Sungai Tengah dengan dianalisis menurut Ilmu Falak dan Ilmu Fikih, karena

²² Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, hlm. 178.

masjid besar yang akan diteliti ini merupakan masjid yang memiliki jema'ah salat yang banyak dan memiliki tempat yang strategis serta salah satu masjid yang diteliti merupakan salah satu masjid tertua di Hulu Sungai Tengah dan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Arah Kiblat Masjid-Masjid Besar di Hulu Sungai Tengah (Akurasi Menurut Ilmu Falak dan Ilmu Fikih).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana analisis ilmu falak dan ilmu fikih terhadap akurasi arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui analisis ilmu falak dan ilmu fikih terhadap akurasi arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memperkaya literatur ilmu pengetahuan di bidang falak yang masih terbatas.
2. Mengembangkan keilmuan khususnya ilmu falak di Indonesia.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Arah Kiblat

Arah kiblat menurut Slamet Hambali adalah arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap kearah tersebut.²³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas arah kiblat sebagai arah bagi orang yang hendak menunaikan salat dan arah tersebut tertuju pada bangunan Ka'bah.

2. Masjid Besar di Hulu Sungai Tengah

Masjid adalah suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas (benteng/pagar) yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah umat Islam kepada Allah SWT,

²³ *Ibid.*, hlm 167.

khususnya untuk menunaikan salat.²⁴ Masjid yang akan diteliti pada penelitian ini adalah empat masjid besar yang ada di wilayah Hulu Sungai Tengah, masjid yang akan diteliti arah kiblatnya yakni Masjid Agung Riadhusshalihin, Masjid Ash-Shulaha, Masjid Keramat Palajau dan Masjid At-Taubah.

3. Akurasi

Akurasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecermatan, ketelitian dan ketepatan.²⁵ Jadi, penelitian ini akan membahas mengenai akurasi dan ketepatan menurut ilmu falak dan ilmu fikih tentang arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah.

4. Ilmu Falak

Ilmu falak adalah ilmu yang membahas tentang orbit (lintasan atau tempat beredar) bintang. Ilmu falak dalam pandangan Ibn Khaldun adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan bintang-bintang dan planet-planet, juga membahas tentang bagaimana pergerakannya dan kedudukannya.²⁶ Dapat disimpulkan ilmu falak yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan orbit yang berhubungan dengan penentuan arah kiblat yang akan diteliti pada penelitian ini.

²⁴Makhdum Syafe'i, "Masjid Dalam Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam", hlm. 1.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 33.

²⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, hlm. 178.

5. Ilmu Fikih

Ilmu Fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia, baik yang diambil dari *nash*, maupun yang diistinbathkan dari berbagai dalil syar'i lainnya, maka terbentuklah fiqih.²⁷ Jadi penelitian ini akan membahas mengenai arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah dengan dianalisis menurut Ilmu Fikih dan Ilmu Falak.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang arah kiblat ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Akurasi Arah Kiblat Masjid di Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*" yang ditulis oleh Nurlinda Sari Abdul Rauf Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai akurasi posisi arah kiblat masjid-masjid di Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan yaitu: 1) Menggunakan ilmu ukur segitiga bola, 2) Menggunakan Kiblat *Tracker*, 3) Menggunakan Kompas Kiblat.

Kedua, Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Akurasi Terhadap Arah Kiblat Masjid - Masjid di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*" yang ditulis oleh Rizki Setya Pamungkas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 1.

metode penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh para takmir pada masjid-masjid di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, bagaimana akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dan bagaimana pendapat masyarakat sekitar masjid terhadap arah kiblat masjid-masjid Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Desa Sayutan Parang Magetan*” yang ditulis oleh Luluk Choiriyah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017. Tulisan ini membahas tentang bagaimana analisa terhadap metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat dan keakuratannya pada masjid-masjid di Desa Sayutan Parang Magetan.

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Titik Akurasi Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*” yang ditulis oleh Apri Yudiansyah Siregar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan pada tahun 2018. Tulisan ini membahas tentang bagaimana ketentuan arah kiblat menurut Imam Ibn Rusyd dan Imam An-Nawawi, serta dalil-dalil yang digunakan masing-masing Imam dalam menentukan masalah arah kiblat tersebut.

Kelima, Skripsi yang berjudul “*Akurasi Arah Kiblat Masjid di Salatiga*” yang ditulis oleh Farid As’ad Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2021. Tulisan ini membahas tentang akurasi arah kiblat masjid yang ada di kota Salatiga yang mana kebanyakan masjid yang penulis teliti tersebut terutama masjid tua seperti Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung

Pekalongan, Masjid Agung Salatiga, Masjid Agung Jepara dan lain-lain arah kiblat belum tepat.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, penulisan yang ingin dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan yang dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai arah kiblat. Adapun perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah penulis akan meneliti dan menitikberatkan pada arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah dan akurasi menurut Ilmu Falak dan Ilmu Fikih terhadap arah kiblat masjid tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran menyeluruh dari isi skripsi. Pada Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang berisikan tentang pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah arah kiblat, pendapat ulama fikih tentang arah kiblat, metode pengukuran arah kiblat.

BAB III Metode Penelitian. Yang didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, tahapan penelitian.

BAB IV berisi analisis yang dilakukan dengan mengolah data-data yang didapat selama penelitian dan berfokus tentang bagaimana arah kiblat masjid-masjid besar di Hulu Sungai Tengah dengan dianalisis dalam Ilmu Falak dan Ilmu Fikih.

BAB V Penutup. Bab ini berisikan simpulan dan rekomendasi.